



SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA BLUD

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
POVINSI DKI JAKARTA
2019**



LATAR BELAKANG MASALAH

- **PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH EKSISTING MEMBUTUHKAN WAKTU YANG CUKUP LAMA**
- **PERSETUJUAN SEWA HARUS MELALUI PERSETUJUAN GUBERNUR/SEKRETARIS DAERAH**





DASAR HUKUM

- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH**
- **PERATURAN GUBERNUR NOMOR 165 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**





SEWA BMD PADA BLUD

MITRA SEWA

- ❖ Badan Usaha Milik Negara;
- ❖ Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ Badan Usaha;
- ❖ Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum;
- ❖ SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD; atau
- ❖ Pihak lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





SEWA BMD PADA BLUD

OBJEK SEWA

- ❖ sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh BLUD
- ❖ selain tanah dan/atau bangunan

Sepanjang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD

JANGKA WAKTU SEWA

Paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang





SEWA BMD PADA BLUD

NILAI SEWA

Tarif Pokok Sewa X Faktor Penyesuai Sewa

Tarif Pokok Sewa = Hasil penilaian Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik

Faktor Penyesuai Sewa = Persentase Periodesitas Sewa





SEWA BMD PADA BLUD

TAHAPAN PELAKSANAAN SEWA

- ✓ **Permohonan**
- ✓ **Penelitian Administrasi**
- ✓ **Penilaian Tarif Sewa (Penilai Pemerintah/KJPP)**
- ✓ **Perhitungan Besaran Sewa**
- ✓ **Penelitian Kelayakan Penyewaan**
- ✓ **Persetujuan/Penolakan**
- ✓ **Perjanjian dan Pembayaran Sewa**





SEWA BMD PADA BLUD

PERPANJANGAN SEWA

Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemimpin BLUD, dengan ketentuan:

- Sewa \geq 1 Tahun, Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir
- Sewa $<$ 1 Tahun, Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir
- Sewa per Hari, Paling lambat sebelum berakhirnya waktu sewa





SEWA BMD PADA BLUD

PENGAMANAN & PEMELIHARAAN

- ❖ **Penyewa wajib mengamankan dan memelihara BMD yang disewa**
- ❖ **Penyewa dapat mengasuransikan BMD yang disewa**
- ❖ **Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan BMD yang disewa menjadi tanggung jawab penyewa**





SEWA BMD PADA BLUD

PENATAUSAHAAN

Pemimpin BLUD :

- melakukan penatausahaan sewa
- melaporkan pelaksanaan sewa kepada Pembina Teknis dan BPAD Provinsi DKI Jakarta
- melakukan pengecekan BMD yang akan diserahkan penyewa sebelum BAST





SEWA BMD PADA BLUD

PENGAWASAN & PENGENDALIAN

Pemimpin BLUD

- ✓ mengingatkan kewajiban pembayaran sewa kepada Calon Penyewa
- ✓ mengamankan secara fisik atas objek sewa
- ✓ menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran
- ✓ menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diindahkan oleh penyewa

SPI

- ✓ melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah
- ✓ memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah
- ✓ membuat laporan kepada Pemimpin BLUD mengenai pelaksanaan sewa secara berkala
- ✓ melakukan evaluasi secara berkala

APIP

- ✓ pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian
- ✓ pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah
- ✓ membuat laporan hasil pengawasan kepada Gubernur secara berkala





SELESAI

